



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/113 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan, telah dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 180/791 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penyelarasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan;
 - e. menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Daerah kepada Wali Kota Semarang melalui Sekretaris Daerah Kota Semarang untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta fasilitasi;
 - f. memaparkan Konsep Akhir Rancangan Peraturan Daerah kepada Wali Kota Semarang sebelum disampaikan kepada DPRD Kota Semarang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 180/791 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2026

WALI KOTA SEMARANG

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 100.3/113 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pembina
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Ketua
5.	Arlieza Dwi Intan Prastiwi, S.H. (Analisis Hukum sebagai Ketua Tim Perancangan Produk Hukum Pengaturan, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Sekretaris
6.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah	Anggota
8.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Perangkat Daerah terkait	Anggota
10.	Asih Sundari, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
11.	Khalwa Rifwanda Arsyah Adzima, S.H. (Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
12.	Reza Aulia Hakim, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
13	Ryan Afif Dwinanda, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Zsazsa Dordia Arinanda, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001